BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

2.1.1.1 Pengertian CSR

Definisi *Corporate Social Responsibility* menurut **Gunawan Widjaja (2008;96)** adalah sebagai berikut :

> **"Tanggung jawab sosial dan lingkungan didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi komunitas perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.".**

Menurut *World Business Council for Sustainbility* dalam **Rahmatullah (2011;4)**, *Corporate Social Responsibility* didefinisikan sebagai berikut :

> **"Komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi pembanguna eknomi. Pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluargannya, demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat secara luas".**

Sedangkan menurut **Griffin (2006;67)** *Corporate Social Responsibility* didefinisikan sebagai berikut :

"Sebuah konsep yang berhubungan, namun merujuk pada seluruh cara bisnis berupaya menyeimbangkan komitmentnya terhadap kelompok dan pribadi dalam lingkungan sosialnya."

Maka dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* ialah komitmen bisnis suatu perusahaan yang bertindak secara etis dan bersifat berkelanjutan dalam sumbangsih pada perkembangan ekonomi dengan mengintergrasikan perhatian terhadap lingkungan dan social kedalam operasinya dan interaksi dengan *stakeholders*nya.

2.1.1.2 Tema Akuntansi Tanggung Jawab Sosial

Menurut **Harahap** yang dikutip **Ronny Irawan (2002),** tema-tema yang diungkapkan dalam wacana akuintansi tanggungjawab sosial adalah:

1. **Lingkungan hidup**
2. **Sumber daya manusia dan pendidikan**
3. **Praktek bisnis yang jujur**
4. **Membantu masyarakat lingkungan**
5. **Kegiatan seni dan kebudayaan**
6. **Hubungan dengan pemegang saham**
7. **Hubungan dengan pemerintah**

. Adapun pengertian diatas adalah sebagai berikut

1. Lingkungan hidup antara lain: pengawasan terhadap efek polusi, perbaikan pengrusakan alam, konservasi alam, keindahan lingkungan, pengurangan polusi suara, penggunaan tanah, pengelolaan sampah dan air limbah, riset dan pengembangan lingkungan, kerjasama dengan energi, yaitu antara lain: konservasi dan penghematan energi yang dilakukan oleh perusahaan dalam aktivitasnya.

2. Sumber daya manusia dan pendidikan, antara lain: keamanan dan kesehatan karyawan, pendidikan karyawan, kebutuhan keluarga dan rekreasi karyawan, menambah dan memperluas hak-hak karyawan, usaha untuk mendorong partisipasi, perbaikan pensiun, beasiswa, bantuan pada sekolah, pendirian sekolah, membantu pendidikan tinggi, riset dan pengembangan, pengangkatan pegawai dari kelompok miskin, dan peningkatan karir karyawan.
3. Praktek bisnis yang jujur, antara lain: memperhatikan hak-hak karyawan wanita, jujur dalam iklan, kredit, service, produk, jaminan, mengontrol kualitas produk, pemerintah, universitas, dan pembangunan lokasi rekreasi.
4. Membantu masyarakat lingkungan antara lainnya: memanfaatkan tenaga ahli perusahaan dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya, tidak campur tangan dalam struktur masyarakat, membangun klinik kesehatan, sekolah, rumah ibadah, perbaikan desa atau kota, sumbangan kegiatan sosial masyarakat, perbaikan perumahan desa, bantuan dana, perbaikan sarana pengangkutan pasar.
5. Kegiatan seni dan kebudayaan, antara lain: membantu lembaga seni dan budaya, sponsor kegiatan seni dan budaya, penggunaan seni dan budaya dalam iklan, merekrut tenaga yang berbakat dalam seni dan olah raga.

6. Hubungan dengan pemegang saham, antara lain: sifat keterbukaan direksi pada semua persero, peningkatan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, pengungkapan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial.
7. Hubungan dengan pemerintah, antara lain: menaati peraturan pemerintah, membatasi kegiatan lobbying, mengontrol kegiatan politik perusahaan, membantu lembaga pemerintah sesuai dengan kemampuan perusahaan, membantu secara umum. peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, membantu proyek dan kebijakan pemerintah, meningkatkan produktivitas sektor informal, pengembangan dan inovasi manajemen.

Dalam melakukan praktik CSR tidak bisa terlepas kaitannya dengan istilah *stakeholders* atau pemangku kepentingan, Karena irisannya besar antara mempengaruhi dan dipengaruhi terkait dengan terpenuhinya kebutuhan masing-masing.

Menurut **Rahmatullah** dan **Trianita (2011;11)**, jika dilakukan pemetaan, *stakeholders* dalam entitas perusahaan terbagi ke dalam 7 (tujuh) jenis, di antaranya:

1. **Pelanggan**
2. **Masyarakat**
3. **Karyawan**
4. **Pemegang saham**
5. **Lingkungan**
6. **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**
7. **Pemerintah**

Adapun penjelasan di atas hasrat *stakeholders* adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan

a. Berhak atas produk yang berkualitas.

b. Berhak mendapatkan harga yang layak.

2. Masyarakat

a. Berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan bisnis.

b. Mendapatkan dampak hubungan yang baik dari keberadaan perusahaan.

3. Karyawan

a. Mendapatkan jaminan keamanan dalam bekerja.

b. Mendapatkan jaminan keselamatan.

c. Mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak ada diskriminasi.

4. Pemegang saham

a. Berhak mendapatkan harga saham yang layak dan keuntungan saham.

5. Lingkungan

a. Mendapat jaminan terhadap perlindungan alam.

b. Mendapatkan hak rehabilitasi.

6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

a. Menjalankan fungsi kontrol baik terhadap regulasi maupun komitmen perusahaan.

7. Pemerintah

a. Mendapatkan laporan atas pemenuhan persyaratan hukum.

2.1.1.3 Model-model CSR

Model atau pola CSR yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia **Said dan Abidin (2004)** sebagai berikut::

1. **Keterlibatan langsung**
2. **Melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan**
3. **Bermitra dengan pihak lain**

Adapun pengertian diatas adalah sebagai baerikut

1. Keterlibatan langsung, perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair* manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan, perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi yang lazim dilakukan di negara maju. Disini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan untuk operasional yayasan.
3. Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorium, perusahaan

turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati.

2.1.1.4 Aspek Hukum CSR

Keberadaan dan ketergantungan perusahaan dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan menuntut peran serta perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab sosialnya terhadap lingkungan. Hal ini oleh pemerintah ditegaskan dengan peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada pasal 74. Secara lengkap Undang-undang ini berbunyi:

1. Ayat (1)

 Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada

2. ayat (1)

 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran

3. Ayat (3)

 Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4. Ayat (4)

 Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan budaya masyarakat setempat.

2.1.1.5 Jenis-Jenis CSR

Untuk lebih memamahami sifat dan cakupan tanggung jawab sosial perusahaan yang harus direncanakan para manajer harus mempertimbangkan beberapa aspek.

Sedangkan menurut **Pearce, Robinson (2007;72-73)** jenis- jenis tanggung jawab sosial diantaranya adalah

1. **Tanggung jawab ekonmi (*economic responsibilities*)**
2. **Tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*)**
3. **Tanggung jawab etika (*ethical responsibilities*)**
4. **Tanggung jawab diskresi (*discretionary responsibilities*)**

Ada pun penjelasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab ekonomi merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang paling mendasar. Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi perusahaan, manajer harus memaksimalkan laba. Jika memungkinkan, tanggung jawab inti perusahaan adalah menyediakan barang dan jasa

kepada masyarakat dengan biaya yang layak. Dalam menjalakan tanggung jawab ekonomi, perusahaan juga dapat bertanggung jawab secara sosial sosial dengan menyediakan pekerjaan yang produktif bagi angkatan kerja dan membayar pajak untuk pemerintah local, Negara bagian, dan federal.

2. Tanggung jawab hukum mencerminkan kewajiban perusahaan untuk mematuhi undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis. Gerakan konsumen serta lingkungan hidup mengarahkan perhatian public yang semakin besar pada tanggung jawab sosial perusahaan dengan melakukan lobi untuk diberlakukannya dengan undang-undangyang mengatur bisnis dalam hal pengendalian polusi dan keselamatan konsumen. Tujuan dari undang-undang konsumen adalah memperbaiki "keseimbangan kekuasaan" antara pembeli dan penjual di pasar.
3. Tanggung jawab etika mencerminkan gagasan perusahaan mengenai perilaku bisnis yang benar dan layak. Tanggung jawab etika merupakan kewajiban yang melampaui kewajiban hukum. Perusahaan duharapkan, tetap tidak diwajibkan, untuk berperilaku secara etis.

Tanggung jawab diskresi merupakan tanggung jawab yang secara sukarela diambil oleh suatu organisasi bisnis. Tanggung jawab ini mencakup aktivitas hubungan masyarakat, kewargaan yang baik, dan tanggung jawab sosial perusahaan secara penuh. Melalui aktivitas hubungan masyarakat, manajer berupaya memperkuat citra perusahaan, produk, serta jasa mereka dengan mendukung suatu alasan yang bermanfaat. Bentuk tanggung jawab diskresi ini memiliki diensi layanan sendiri.

Kategori-kategori dalam kontinum tanggung jawab sosial saling tumpang tindih, sehingga terdapat bidang abu-abu di mana harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan memang sulit untuk dikategorikan. Namun, dalam mempertimbangkan berbagai tuntutan terhadap tanggugn jawab sosial yang saling tumpang tindih tersebut, manajer harus mengingat bahwa dari sudut pandang masyarakat umum, tanggung jawab ekonomi dan hukum adalah sesuatu yang diharuskan, tanggung jawab etika adalah sesuatu yang diharapkan, dan tanggung jawab diskresi adalah sesuatu yang diinginkan.

2.1.2 Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Iuran pajak yang dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu penghasilan yang sangat penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik.

Peranan pemerintah yang sangat menonjol dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi, yang sangat membutuhkan biaya atau dana yang cukup besar, menyebabkan pemerintah cenderung untuk memungut pajak sampai mencapai tingkat penerimaan pajak yang paling optimal.

Pengertian pajak menurut **Rachmat Soemitro** yang dikutip oleh **Mohammad Zain (2009:11)** sebagai berikut:

> "**Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".**

Sedangkan pengertian pajak menurut **Seligman** yang dikutip dan dialih bahasakan oleh **Wiratni Ahmadi (2006:6)** sebagai berikut:

> **"Pajak adalah suatu sumbangan paksaan dari perorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang bertalian dengan kepentingan orang banyak (umum) tanpa dapat ditunjukan adanya keuntungan khusus terhadapnya".**

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa yang berhak memungut pajak dari rakyat adalah negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang tanpa timbal jasa dari negara secara langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Oleh karena itu berdasarkan pengertian-pengertian pajak yang telah dikemukakan diatas, terlihat adanya fungsi pajak.

Adapun fungsi pajak menurut **Siti Resmi (2005:2)** sebagai berikut:

> **"Terdapat dua fungsi pajak, yaitu Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara) dan Fungsi *Regulerend* (mengatur)".**

Sedangkan fungsi pajak menurut **Mardiasmo (2008:1)** menyebutkan bahwa:

Ada 2 fungsi pajak, yaitu:

1. **Fungsi *budgetair***
2. **Fungsi *regulerend* (mengatur)**

Untuk lebih jelasnya mengenai kedua fungsi pajak yang dikemukakan oleh kedua pakar diatas dapat dilihat dibawah ini:

1. Fungsi *Budgetair* yaitu, pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi *Regulerend* (mengatur) yaitu, pajak dijadikan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya seperti dibawah ini:
 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumen minuman keras.
 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak pemerintah menetapkan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assesment System*. Adapun sistem pemungutan pajak menurut **Siti Resmi (2005:10)** sebagai berikut:

1. ***Official Assessment System***
2. ***Self Assessment System***
3. ***With Holding System***

Ketiga sistem pemungutan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.2.4 Pajak Penghasilan

Setiap Wajib Pajak yang memperoleh atau mendapat penghasilan dalam tahun pajak akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan subjeknya.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut **Siti Resmi (2005:74)** adalah sebagai berikut:

"Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".

Sedangkan Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut **Erly Suandi (2008:75)** sebagai berikut:

> **"Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak".**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak yang bersangkutan.

2.1.2.5 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak yang dapat dikreditkan adalah PPh pasal 25. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dikenakan terhadap penghasilan atau laba yang diperoleh atau didapatkan perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 menurut **Djoko Muljono (2006:183)** sebagai berikut:

"Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah uang muka PPh yang akan diperhitungkan atas PPh yang terhutang diakhir tahun".

Sedangkan Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 menurut **Gunadi (2009:103)** sebagai berikut:

> **"Pembayaran PPh pasal 25 (angsuran pembayaran pajak yang dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU PPh) merupakan pembayaran di muka terhadap utang pajak penghasilan yang akan dihitung sendiri (*self assessment*) oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak (melalui penyampaian SPT).".**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak yang harus dibayar untuk setiap bulannya oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan yang diterima oleh perusahaan atau badan usaha dalam tahun pajak berjalan.

2.1.2.6 Pengertian Badan

Sekolompok orang yang mempunyai modal dan mempunyai tujuan untuk melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha membutuhkan suatu badan atau nama untuk kolompok tersebut.

Pengertian badan menurut **Mardiasmo (2008:12)** adalah sebagai berikut:

> "**Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya".**

Sedangkan pengertian badan menurut **Siti Resmi (2005:19)** sebagai berikut:

> "**Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi; Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,**

> **perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya".**

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa badan adalah sekolompok orang atau modal yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha berdasarkan bentuk dan nama yang sesuai.

2.1.2.7 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan undang-undang yang mengatur tentang Pajak Penghasilan menurut **Siti Resmi (2005:74)** sebagai berikut:

> **"Undang-undang No.7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No.7 Tahun 1991, Undang-undang No.10 Tahun 1994, dan terakhir Undang-undang No.17 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; Keputusan Menteri Keuangan; Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak".**

2.1.2.8 Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pengertian subjek pajak penghasilan menurut **Djoko Muljono (2006:27)** sebagai berikut:

> **"Subjek pajak penghasilan adalah wajib pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong atau memungut pajak yang terhutang atas obyek pajak."**

Sedangkan pengertian subjek pajak penghasilan menurut **Siti Resmi** dalam **(2005:74)** sebagai berikut:

> **"Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan".**

Yang menjadi subjek pajak penghasilan menurut **Siti Resmi** dalam **(2005:74)** sebagai berikut:

1. **Orang pribadi.**
2. **Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.**
3. **Badan.**
4. **Bentuk Usah Tetap.**

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian dibawah ini:

1. Orang pribadi

 Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

 Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Tujuannya

agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Badan

 Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

4. Bentuk Usah Tetap

 Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.2.9 Objek Pajak Penghasilan

Sebelum pembayaran pajak dilakukan terlebih dahulu harus mengetahui mengenai penghasilan-penghasilan apa saja yang dijadikan objek pajak penghasilan.

Pengertian objek pajak penghasilan menurut **Mardiasmo (2008:126)** sebagai berikut:

> **"Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apa pun".**

Sedangkan pengertian objek pajak penghasilan menurut **Siti Resmi (2005:78)** sebagai berikut:

> **"Objek pajak adalah penghasilan, penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun".**

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Adapun jenis penghasilan yang dikenakan pajak atau disebut juga dengan objek pajak menurut **Siti Resmi (2005:79)** sebagai berikut:

1. **Penggantian atau imbalan.**
2. **Hadiah.**
3. **Laba usaha.**
4. **Keuntungan.**
5. **Penerimaan kembali pembayaran pajak.**
6. **Bunga.**
7. **Dividen.**
8. **Royalti.**
9. **Sewa dan penghasilan lain.**
10. **Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.**
11. **Keuntungan karena pembebasan utang.**
12. **Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.**
13. **Selisih penilaian aktiva.**
14. **Premi asuransi.**
15. **Iuran.**
16. **Tambahan kekayaan neto.**

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian dibawah ini:

1. Penggantian atau imbalan disini adalah yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang pajak penghasilan.

2. Hadiah yang menjadi objek pajak adalah yang diperoleh dari undian, pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha yang diperoleh perusahaan dalam tahun pajak akan menjadi objek pajak penghasilan.
4. Keuntungan yang diperoleh perusahaan karena penjualan atau karena pengalihan harta perusahaan. Apabila perusahaan menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, maka selisih harga tersebut merupakan keuntungan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang sebelumnya telah dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP).
6. Bunga disini termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila surat obligasi dijual diatas nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli dibawah nilai nominalnya. Premiun tersebut merupakan penghasilan bagi pihak yang menerbitkan (menjual) dan diskonto merupakan penghasilan bagi pihak yang membeli obligasi tersebut.
7. Dividen yang diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

8. Royalti yang diperoleh perusahaan dalam tahun pajak, misalnya hak paten, hak pengarang, ilmu pengetahuan.
9. Sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta perusahaan.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, atas keuntungan yang diperoleh karena perubahan *kurs* mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva dalam tahun pajak, atas selisih penilaian kembali aktiva tersebut diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi.
14. Premi asuransi yang diperoleh perusahaan.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto, apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan objek pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan.

2.1.2.10 Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan

Dalam perpajakan tidak semua penghasilan merupakan objek pajak penghasilan. Beberapa bentuk penghasilan menurut akuntansi komersial sudah dibukukan sebagai penghasilan, tetapi dalam akuntansi pajak bukan merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Dalam artian, penghasilan tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan PPh terutangnya.

Penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh), menurut **Djoko Muljono (2006:31)** sebagai berikut:

a. Bantuan sumbangan.
b. Zakat.
c. Harta hibah.
d. Warisan.
e. Harta.
f. Pemberian natura dan kenikmatan.
g. Klaim asuransi.
h. Deviden tertentu.
i. Iuran dana pensiun.
j. Penghasilan dana pensiun.
k. Pembagian laba perseroan komanditer yang tidak terbagi atas saham.
l. Bunga obligasi perusahaan reksadana.
m. Penghasilan modal ventura.
n. Pembebasan hutang tertentu.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat penjelasan di bawah ini:

a. Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Zakat yang diterima Bazis/Lazis yang disahkan oleh pemerintah bukan merupakan penghasilan bagi yang menerima, tetapi merupakan biaya pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi yang mengeluarkan zakat.

c. Harta hibah bukan merupakan penghasilan, asalkan yang menerima harta hibahan tersebut adalah:

 a) Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat

 b) Badan keagamaan

 c) Badan pendidikan

 d) Badan sosial

 e) Pengusaha kecil

 f) Koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

d. Warisan yang diterima ahli waris bukan merupakan objek pajak penghasilan. Namun, pada warisan yang belum terbagi, atas warisan tersebut terdapat penghasilan masih merupakan objek pajak.

e. Harta bukan merupakan objek pajak sepanjang harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan yang mempunyai tambahan ekonomis bagi badan tersebut, diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

f. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa wajib pajak yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak maupun pemerintah bukan merupakan objek pajak. Imbalan berupa natura dan kenikmatan tersebut juga bukan merupakan biaya bagi pihak pemberi. Pengeluaran natura dan kenikmatan yang dapat diperlakukan sebagai biaya untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak diberlakukan

pada kegiatan keharusan dalam pekerjaan (pakaian seragam, perlengkapan kerja untuk keselamatan) dan daerah tertentu (terpencil).

g. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa bukan merupakan Penghasilan Kena Pajak.

h. Deviden tertentu atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas (PT) sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia bukan merupakan Penghasilan Kena Pajak, dengan syarat:

 a) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.

 b) Bagi PT, BUMN, BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

i. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, bukan merupakan Penghasilan Kena Pajak.

j. Penghasilan dana pensiun atas investasi kekayaan yang ditempatkan pada jenis investasi berikut ini, bukan merupakan objek pajak. Adapun jenis investasinya adalah:

 a) Deposito berjangka dan sertifikat deposito.

b) Saham dan obligasi, dan surat berharga lain yang tercatat di bursa efek di Indonesia, kecuali opsi.

b) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang diterbitkan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

c) Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari satu tahun yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

e) Tanah dan bangunan di Indonesia.

k. Pembagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer (CV) yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi bukan merupakan objek PPh.

l. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha bukan merupakan objek pajak, sepanjang bunga obligasi dan keuntungan penjualan sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia.

m. Penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

a) Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

b) Sahamnya diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

n. Keuntungan karena pembebasan hutang debitur kecil serta kredit lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak. Hutang debitur kecil adalah hutang usaha yang jumlahnya tidak melebihi Rp 350.000.000,- (PP. No 130 Tahun 2000). Adapun kredit lainnya yang atas keuntungan pembebasan hutang bukan merupakan objek pajak adalah:

a) Kredit Keluarga Prasejahtera (Kukesra), yaitu kredit lunak untuk usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I yang telah menjadi peserta Takesra dan tergabung dalam kegiatan kelompok Prokesra-UPPKS.

b) Kredit Usaha Tani (KUT), yaitu kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada koperasi primer sebagai pelaksana (*executing*) maupun penyalur (*channeling*) atau kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaksana pemberian kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan holtikura.

c) Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk pemilikan rumah sangat sederhana (RSS).

d) Kredit Usaha Kecil (KUK), yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil

e) Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia mengembangkan usaha kecil dan koperasi.

2.1.2.11 Pengahasilan Yang Pajaknya Dikenakan Secara Final

Penghasilan yang sudah dikenakan PPh yang sifatnya final tidak perlu lagi diperhitungkan sebagai objek pajak penghasilan, dan atas PPh Final yang telah dipotong pihak lain atau telah dibayar sendiri tidak dapat diperlakukan sebagai kredit pajak.

Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final menurut **Erly Suandi (2008:119)** sebagai berikut:

1. **Transaksi penjualan efek di bursa efek, penjualan saham pendiri (0,6% x nilai transaksi) dan penjualan saham biasa (0,1% x nilai transaksi).**
2. **Hadiah undian (20% x jumlah bruto).**
3. **Bunga deposito, tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (20% x nilai penghasilan bruto).**
4. **Penghasilan hak atas tanah dan bangunan oleh Wajib Pajak real estat (2% x nilai penjualan rumah sakit) serta tanah dan bangunan lainnya (5% x nilai penjualan).**
5. **Penghasilan dan sewa atas tanah atau bangunan orang pribadi (10% x nilai sewa) dan badan (6% x nilai sewa).**
6. **Penghasilan pelayaran dalam negeri (1,2% x peredaran bruto).**
7. **Pelayaran/penerbangan luar negeri (2,64% dari peredaran).**
8. **Penghasilan jasa kontruksi untuk pelaksana (2% x nilai jasa pelaksana kontruksi) serta untuk perencanaan dan pengawasan (4% x nilai jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi).**

Penghasilan-penghasilan yang pajaknya dikenkan secara final, pemerintah menetapkan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan jenis penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dan penghasilan tersebut tidak perlu lagi dilaporkan pada SPT PPh Badan. Pada penghasilan yang telah dikenakan PPh final yang telah diakui sebagai penghasilan secara komersial, secara akuntansi pajak akan dilakukan koreksi negatif (mengurangi penghasilan kena pajak).

2.1.3 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, seorang perencana pajak melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan tujuan untuk menyeleksi tindakan yang akan dilakukan untuk penghematan pajak.

Secara garis besar pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut **Mohammad Zain (2009:43)** sebagai berikut:

> **"Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial".**

Adapun pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut **Lumbantoruan** yang dikutip oleh **Nur Hidayat (2005:85)** sebagai berikut:

> **"Manajemen pajak (*Tax Planning*) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar (tidak melanggar undang-undang) tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan".**

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk membuat agar beban pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada. Akan tetapi menurut pembuat Undang-undang

perencanaan pajak disini sama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya adalah untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba.

2.1.3.1 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dan Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*)

Perencanaan pajak atau sering disebut juga dengan perbuatan atau tindakan penghindaran pajak yang sukses, namun pada pelaksanaannya tetap harus dibedakan dengan perbuatan penyelundupan pajak

Pada umunya penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak dalam mengurangi beban pajaknya jelas-jelas merupakan perbuatan *ilegal* atau perbuatan melanggar hukum.

Pengertian penyelundupan pajak dan penghindaran pajak menurut **Harry Graham Balter** yang dikutip dan dialih bahasakan oleh **Mohammad Zain** dalam **(2009:49)** sebagai berikut :

> **"Penyelundupan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak-apakah berhasil atau tidak-untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan, sedangkan penghindaran pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".**

Sedangkan Pengertian penyelundupan pajak dan penghindaran pajak menurut **Robert H. Anderson** yang dikutip dan dialih bahasakan oleh **Mohammad Zain (2009:50)** adalah sebagai berikut:

"Penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak".

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penyelundupan pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak terutang, yang dilakukan dengan cara melanggar undang-undang perpajakan sedangkan penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan untuk meminimumkan beban pajaknya dengan cara tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.2 Tujuan *Tax Planning*

Pada dasarnya tidak seorang pun yang senang membayar pajak dan potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak agaknya sudah ada pada diri wajib pajak. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh wajib pajak untuk hal tersebut diatas adalah dengan *tax planning*.

Menurut **Hidayat (2005;93)** sinyalemen diatas yang mendasari penerapan *tax planning* yang efektif paling tidak memiliki tujuan (apat mencapai), hal-hal berikut :

1. Mengatur *cashflow* perusahaan agar pembayaran setoran pajak bulanan tidak mengganggu *cashflow* perusahaan.

2. Mengatur jumlah kredit pajak agar tidak terjadi lebih bayar pada perhitungn SPT Pph Badan pada akhir tahun pajak.
3. Mengatur agar tidak terjadi pemeriksaan pajak yang mengakibatkan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang jumlahnya memberatkan perusahaan.
4. Pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.3 Hal-Hal Penting Dalam *Tax Planning*

Dalam rangka melaksanakan *tax planning* yang tidak melanggar undang-undang (aturan) pajak yang berlaku, menurut **Hidayat (2005;85)** paling ada lima persyaratan pokok yang harus dipenuhi, yaitu:

1. **Mengerti peraturan perpajakan atau peraturan lainnya yang terkait**
2. **Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam *tax planning***
3. **Dalam melakukan *tax planning* harus dipahami karakter dai usaha wajib pajak (WP)**
4. **Memahami tingkat kewajaran atas transaksi-transaksi yang diatur dalam *tax planning***
5. ***Tax planning* harus didukung oleh kebijakan akuntansi (*accounting treatment*) dan didukung dengan bukti-bukti yang memadai**

Adapun penjelasan diatas adalah sebagai berikut

1. Mengerti peraturan perpajakan atau peraturan lainnya yang terkait. Akan sangat sulit sekali untuk dapat melakukan *tax planning* yang tidak melanggar aturan bila *tax planning* dirancang tidak dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan *tax planning* yang

dipaksakan melanggar undang-undang akan berakibat fatal dan bahkan dapat mengancam keberhasilan *tax planning* (Suandy, 2001;10).

2. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam *tax planning*. Dalam hal menghindari dari tindakan yang melanggar undang-undang sudah tentu tidak dapat melakukan *tax planning* untuk menghindari kewajiban perpajakan. Menurut **Suandy (2001;7)** *tax planning* paling tidak memiliki dua tujuan utama, yakni (1) menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan (2) dalam rangka efisiensi untuk mencapai laba yang diharapkan.
3. Dalam melakukan *tax planning* harus dipahami karakter dai usaha wajib pajak (WP), karena hamper setiap perusahaan memiliki perbedaan-perbedaan dalam kebijakan maupun perilaku (*behavior*), dan kebiasaan-kebiasaannya. Dengan cara memahami secara mendalam seluk-beluk usaha akan sangat membantu dalam melaksanakan *tax planning* .
4. Memahami tingkat kewajaran atas transaksi-transaksi yang diatur dalam *tax planning*, karena bila pelaksanaan *tax planning* mengabaikan kewajaran sudah tentu akan menimbulkan kesulitan-kesulitan karena adanya hal-hal yang janggal yang memancing kecurigaan fiskus, dan ini dapat berimplikasi dengan pemeriksaan, karena bisa diindikasikan adanya kecurangan pajak.
5. *Tax planning* harus didukung oleh kebijakan akuntansi (*accounting treatment*) dan didukung dengan bukti-bukti yang memadai, seperti adanya faktur, perjanjian, dan lain sebagainya

Persyaratan diatas adalah persyaratan yang tidak dapat diabaikan, dan tentu saja bila persyaratan tersebut dapat dipenuhi secara menyeluruh akan memuluskan pelaksanaan *tax planning*.

2.1.3.4 Langkah-Langkah Dalam *Tax Planning*

Menurut **Mohammad Zain (2008;70)** ada tiga langkah pokok yang harus dilakukan dalam perencanaan pajak, yaitu :

1. **Menetapkan sasaran atau tujuan pajak**
2. **Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan**
3. **Pengembang rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan**

Adapun penjelasan diatas adalah sebagai berikut;

1. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, yang meliputi:
 a. Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 b. Mematuhi segala ketentuan administrative, sehingga terhindar dari dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
 c. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti

pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, yang terdiri dari;
 a. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. Faktor ini umumnya memiliki sifat yang permanen yang secara eksplisit terdapat dan melekat pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktor tersebut merupakan parameter-parameter yang berpengaruh terhadap perencanaan jangka panjang.
 b. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.
 c. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain dengan cara mengadakan;
 a. Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman

masalah-masalah perpajakan dalam setiap bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan system akuntansi perusahaan.

b. Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

Sedangkan menurut **Nur Hidayat (2005; 87)** ada bebrapa langkah penting dalam rangka keberhasilan *tax planning*. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Melakukan analisis atas informasi yang ada**
2. **Membuat suatu model atau beberapa model rencana besarnya pajak yag akan dibayar**
3. **Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak**
4. **Memperbaharui dan memutakhirkan (meng-*update*) perencanaan,**

Adapun pengertian diatas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis atas informasi yang ada, hal ini akan dapat dilakukan secara optimal apabila perencanaan pajak (*tax planner*) mampu menggali setiap informasi yang relevan dengan *tax lanning* yang disusun, hal ini menurut Suandy (2001:14-22) meliputi factor-faktor internal dan eksternal yaitu (1) fakta yang relevan, (2) faktor Pajak, yang meliputi aturan perpajakan yang dianut oleh suatu Negara, dan sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan.
2. Membuat suatu model atau beberapa model rencana besarnya pajak yag akan dibayar, hal ini berkaitan dengan pemilihan bentuk transaksi

operasi atau hubungan internasional, pemilihan dan Negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari Negara tersebut, dan penggunaan satu ataulebih Negara tambahan untuk perluasan operasi (**Suandy, 2001;22-24**).

3. Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak. Untuk mengukur kesuksesan dari sebuah rencana salah satunya adalah dengan melakukan evaluasi, demikian pula dalam hal *tax planning* evaluasi adalah salah satu cara mengukur keberhasilannya. Sebagai lanjutan dari kegiatan evaluasi adalah tindak-lanjut untuk memperbaiki sisi-sisi yang masih dianggap memiliki kelemahan dalam *tax planning* yang telah dijalankan.
4. Memperbaharui dan memutakhirkan (meng-*update*) perencanaan, langkah ini merupakan langkah yang paling akhir dalam siklus *tax planning*. Pemutakhiran sangat diperlukan karena undang-undang pajak yang berlaku senantiasa berubah dan mengalami dinamisasi dari waktu ke waktu, dan setiap kali dikeluarkan aturan baru biasannya tidak dapat dilepaskan dari *tax planning* yang telah disusun, hal ini menjadi suatu keharusan *tax planner* untuk menyesuaikan dengan aturan yang terbaru.

2.1.4 Pengertian Beban Pajak

Dalam hal perpajakan, setiap wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan tidak terlepas dari besar atau kecilnya beban pajak yang akan dikenakan dan dibayarkannya.

Pengertian beban pajak menurut (**Waluyo 215 ; 2008)** adalah sebagai berikut:

> **"Beban pajak adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban atau penghasilan."**

Sedangkan beban pajak menurut **sukrisno agoes (197;2007)** adalah sebagai berikut:

> **"beban pajak terdiri atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan/pendapatan pajak tangguhan."**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa beban pajak muncul setelah diperhitungkan dalam perhitungan laba akuntansi berasal dari jumlah agregat dari (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*).

2.1.5 Hubungan *CSR* Dengan Beban Pajak

Hubungan pendekatan sikap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pajak memang ada kaitanya. Apabila perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial terbatasi oleh norma-norma sosial menunjukan agresivitas pajak lebih besar, dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dan yang tidak dibatasi norma-norma sosial menunjukan jumlah manfaat pajak yang lebih besar.

Seperti halnya menurut **Luke Watson (2011)** ialah sebagai berikut:

> **"That the unrecognized tax benefits (UTBs) of socially irresponsible firms are greater than those of socially conscious firms. All else equal, socially irresponsible firms have, on average, UTB balances that are about $1.2 million greater than socially conscious firms, suggesting**

uncertain tax positions that reduce taxable income by approximately $3.4 million relative to other firms.”.

Dari pernyataan datas dapat disimpulkan bahwa manfaat pajak yang belum diakui dari perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial lebih besar dari pada perusahaan yang sadar sosial. Perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial memiliki rata-rata saldo manfaat pajak $1,2 juta lebih besar dari perusahaan-perusahaan yang sadar sosial dam menunjukan pula posisi pajak yang tidak pasti mengurangi pendapatan kena pajak sekitar $3,4 juta dari perusahaan lain.

2.1.6 Hubungan *CSR* dan *Tax planning* Dengan Beban Pajak

Hubungan pendekatan perusahaan dan sikap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk kewajiban pajak kaitanya memang cukup erat. Mengadopsi pandangan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah kepentingan bisnis yang sah. Pendapat ini muncul, karena tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah cara melakukan bisinis untuk proses bisnis yang normal, perusahaan harus mempertimbangkan bagaimana mereka memilih pendekatan untuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berlaku untuk semua aspek dari aktivitas mereka, termasuk dalam pengelolaan kewajiban pajak mereka.

Perusahaan kemudian harus berada dalam posisi untuk memberikan pembenaran alasan pendekatan mereka terhadap masalah pajak utama seperti penggunaan teknik minimalisasi pajak.

Seperti halnya menurut **David F Williams (2007)** adalah sebagai berikut:

“ ***CSR principles might be applied to the principal means by which a company may reduce its tax payments: ie, broadly, tax avoidance and tax planning. While tax evasion is another means by which companies***

> ***sometimes reduce their payments, CSR factors are not considered to be relevant in this context because such behaviour is already ruled out on more fundamental ethical ground.*”.**

Dari pernyatan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dari CSR yang diterapkan oleh perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajak dengan cara perencanaan pajak dan penghindaran pajak, sedangkan dengan penggelapan pajak merupakan cara lain untuk mengurangi pembayaran pajak. Namun, konteks tersebut tidak relevan dengan faktor-faktor dari tanggung jawab sosial karena menyakut masalah moral dan etika perusahaan.

2.1.7 Hubungan *Tax Planning* Dengan Beban Pajak

Setiap perusahaan berupaya untuk mencapai tingkat profit/laba yang optimum. Dalam upaya *cost reduction* diperlukan adanya suatu perencanaan pajak yang baik terhadap dimensi-dimensi biaya, agar dapat dicapai tingkat laba yang optimum. Salah satu dimensi biaya adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan yang sehubungan dengan dengan imbalan pegawai berupa biaya entertainment,biaya promosi, dan biaya kesehatan dan kesejahteraan.

Menurut **Gloritho** ialah sebagai berikut:

> **“Bahwa perencanaan pajak untuk biaya *entertainment,* biaya promosi, biaya kesehatan dan biaya kesejahteraan berpengaruh terhadap beban pajak badan sebesar 22,50%.”.**

Berdasarkan teori diatas dapat dikatakan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan baik dan tepat, maka Pph yang terhutang perusahaan menjadi lebih

kecil, sehingga perusahaan mempunyai lebih banyak dana untuk mengembangkan usahanya.

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	***Corporate Social Responsibility and tax aggressiveness: an Examination of Unrecognized Tax Benefit*** **(Luke Watson, 2011)**	*That the unrecognized tax benefits (UTBs) of socially irresponsible firms are greater than those of socially conscious firms. All else equal, socially irresponsible firms have, on average, UTB balances that are about $1.2 million greater than socially conscious firms, suggesting uncertain tax positions that reduce taxable income by approximately $3.4 million relative to other firms*	Variable yang diteliti *Corporate Social Responsibility* dan beban pajak	Variable *Tax planning* dan indikator yang digunakan dalam penelitian
2	*Tax and Corporate Social Responsibility* **(David F Williams 2007)**	***CSR principles might be applied to the principal means by which a company may reduce its tax payments: ie, broadly, tax avoidance and tax planning. While tax evasion is another means by which companies sometimes reduce their payments, CSR factors are not considered to be relevant in this context because such behaviour is already ruled out on more fundamental ethical ground***	Variable yang akan diteliti yakni mengenai *Corporate Social Responsibility*, *Tax Planning* dan beban pajak	Indikator dan skala dalam penelitian
3	Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Pada PT. XYZ Untuk Meminimalkan Beban Pajak Dan Hubungannya Dengan Kinerja Perusahaan **Gloritho**	***Bahwa perencanaan pajak untuk biaya entertainment, biaya promosi, biaya kesehatan dan biaya kesejahteraan berpengaruh terhadap beban pajak badan sebesar 22,50%***	Variable yang akan diteliti yakni mengenai *Tax Planning* dan Beban Pajak	Variable *corporate social responsibility*
4	Peranan Tax Planning Dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Penghasilan **(Soddin Mangunsong, 2002)**	Terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dan laba kena pajak, dan tax planning berperan dalam mengefisienkan pembayaran pajak	Variable yang akan diteliti yakni mengenai *Tax Planning* dan Beban Pajak	Variable *corporate social responsibility*

5	Tax Planning Yang Efektif **(Nur Hidayat, 2005)**	*Tax planning* yang dapat mengatur pembayaran pajak atau yang lebih baik apabila tax planning dapat meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar aturan pajak yang berlaku	Variable yang akan diteliti yakni mengenai *Tax Planning* dan Beban Pajak	Variable *corporate social responsibility*

2.2 Kerangka Pemikiran

Secara singkat penelitian ini bagaimana mengacu pada Undang-Undang pasal 74 Tentang Perseroan Terbatas 5 perusahaan BUMN yang ada di Bandung melakukan tanggung jawab sosialnya atau lebih dikenal dengan *corporate social responsibility.* Dalam melaksanakan program *corporate social responsibility* 5 perusahaan BUMN yang ada di Bandung melakukan kegiatan dengan memperhatikan tidak hanya pihak internal tetapi memperhatikan juga pihak eksternal, salah satunya dengan cara memperkenalkan dan membantu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan konsep *corporate social responsibility* yang sifatnya berkelanjutan.

Menurut **Lord Holme dan Ricard watt (43;2010)** *Corporate Social Responsibility* didefinisikan sebagai berikut :

> **"Corporate social responsibility di definisikan sebagai komitmen bisnis yang berkelanjutan untuk bertindak secara etis dan memberikan sumbangsih pada perkembangan ekonomi sembari meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka dan juga masyarakat setempat secara luas."**

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai komitmen perusahaan untik bertindak secara etis

dalam memberikan sumbangsih terhadap lingkungannya dalam perkembangan ekonomi yang bersifat berkelanjutan.

Menurut **Tanari** dalam **Bambang Shergi dan Edi Suhardi (8;2011)** dalam CSR tercakup didalamnya empat landasan pokok yang antara satu dan dengan yang lainnya saling berkaitan diantaranya:

a. Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi, meliputi;
 - Kinerja keuangan berjalan baik
 - Investasi modal berjalan sehat
 - Tidak terdapat praktik suap/korupsi
 - Tidak ada konflik kepentingan
 - Tidak dalam keadaan mendukung rezim yang korup
 - Menghargai hak atas kemampuan intelektual/paten
 - Tidak melakukan sumbangan politis/lobi

b. Landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup, meliputi
 - Tidak melakukan pencemaran
 - Tidak berkontribusi dalam perubahan iklim
 - Tidak berkontribusi atas limbah
 - Tidak melakukan pemborosan air
 - Tidak melakukan praktik pemborosan energy
 - Tidak melakukan penyerobotan lahan
 - Tidak berkntribusi dalam kebisingan
 - Menjaga keanekaragaman hayati

c. Landasan pokok CSR dalam isu sosial, meliputi
 - Menjamin kesehatan karyawan atau masyarakat yang terkena dampak
 - Tidak mempekerjakan anak
 - Memberikan dampak positif terhadap masyarakat
 - Melakukan proteksi konsumen
 - Menjunjung keberanekaragaman
 - Menjaga privasi
 - melakukan praktik derma sesuai dengan kebutuhan
 - Bertanggung jawab dalam proses outsearching dan off-shoring
 - Akses untuk memperoleh barang-barang tertentu dengan harga wajar

d. Landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan, meliputi:
 - Memberikan kompensasi terhadap karyawan
 - Memanfaatkan subsidi dan kemudahan yang diberikan pemerintah

- Menjaga kesehatan karyawan
- Menjaga keamanan kondisi tempat kerja
- Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja
- Menjaga keseimbangan kerja/hidup.

Dalam melaksanakan program *corporate social responsibility* tentunya tidak terlepas dari masalah perpajakanya, karena dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut dalam laporan keuangan diakui sebagai biaya operasional, tentunya akan berpengaruh terhadap beban pajak 5 perusahaan BUMN yang ada di Bandung.

Pengertian beban pajak menurut **Waluyo (215 ; 2008)** adalah sebagai berikut:

> **"Beban pajak adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban atau penghasilan."**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa beban pajak muncul setelah diperhitungkan dalam perhitungan laba akuntansi berasal dari jumlah agregat dari (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*).

Kemudian 5 perusahaan BUMN yang ada di Bandung pada bagian keuangannya melakukan perencanaan pajak dalam mengefisienkan beban pajak mereka. Perencanaan pajak dilakukan dengan memilih strategi dan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang pada akhirnya akan menghasilkan penghematan jumlah pajak yang akan dibayar ke fiskus.

Menurut **(Mohammad Zain, 2009)** *Tax Planning* didefinisikan sebagai berikut :

> **"Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial."**

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah proses dalam usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lain-lainnya tetapi masih dalam koridor peraturan perundang-undangan pajak maupun komersial.

Berdasarkan konsep variable diatas menurut **Thomas Sumarsan (2012:131-133)** dalam rangka melakukan perencanaan pajak, maka Wajib Pajak harus memperhatikan langkah-langkah berikut untuk menyusun perencanaan pajak bagi perusahaannya;

1. **Memahami dan menerapkan peraturan perpajakan**
2. **Menetukan hasil (outcome)**
3. **Melakukan analisis terhadap kondisi sekarang**
4. **Menyusun laporan keuangan**
5. **Menerapkan teknik transformasi**
6. **Penyimpanan arsip-arsip**
7. **Pembayaran pajak terutang tepat waktu**
8. **Penyampaian surat pemberitahuan ke Kantor Pajak tepat waktu**
9. **Menghindari penyampaian SPT lebih bayar**

Ada pun penjelasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan menerapkan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Jenis-jenis peraturan perpajakan adalah Undang-undang,

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, Peraturan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak. Dengan mengetahui peraturan dan perundang-undangan perpajakan maka wajib pajak dapat mengoptimalkan fasilitas perpajakan yang ada. Wajib Pajak harus dapat mengoptimalkan penerapan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan.

2. Menentukan hasil (*outcome*) dari melakukan perencanaan pajak, seperti berikut:
 a) Wajib Pajak melakukan efisiensi pembayaran pajak yang masih dalam ruang lingkup peraturan dan perundang-undangan perpajakan.
 b) Wajib Pajak menerapkan seluruh seluruh peraturan dan perundang-undangan perpajakan, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
 c) Wajib Pajak yang menggunakan jasa angkutan laut atau udara, wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 15.
 d) Wajib Pajak dalam membayar gaji karyawan atau pengguna jasa ahli, maka harus melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21.
 e) Wajib Pajak dalam melakukan pembelian, baik pembelian barang jadi atau pembelian barang baku, harus memotong atau memungut Pajak Penghasilan Pasal 22.

f) Wajib Pajak menjalankan kegiatan operasional usahanya harus memotong Pajak Penghasilan 23 atas jasa yang digunakan perusahaan, seperti jasa iklan, jasa promosi, dan penggunaan aktiva modal.

g) Wajib Pajak memotong atau memungut Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 jika perusahaan memberikan hadiah undian kepeda pemenang, pembayaran kepadapemberi jasa konstruksi, pembayaran sewa tanah dan/ bangunan dan pembayaran deviden kepada para pemegang saham

3. Melakukan analisis terhadap kondisi sekarang dan peluang yang akan dating yang terdiri dari berikut:

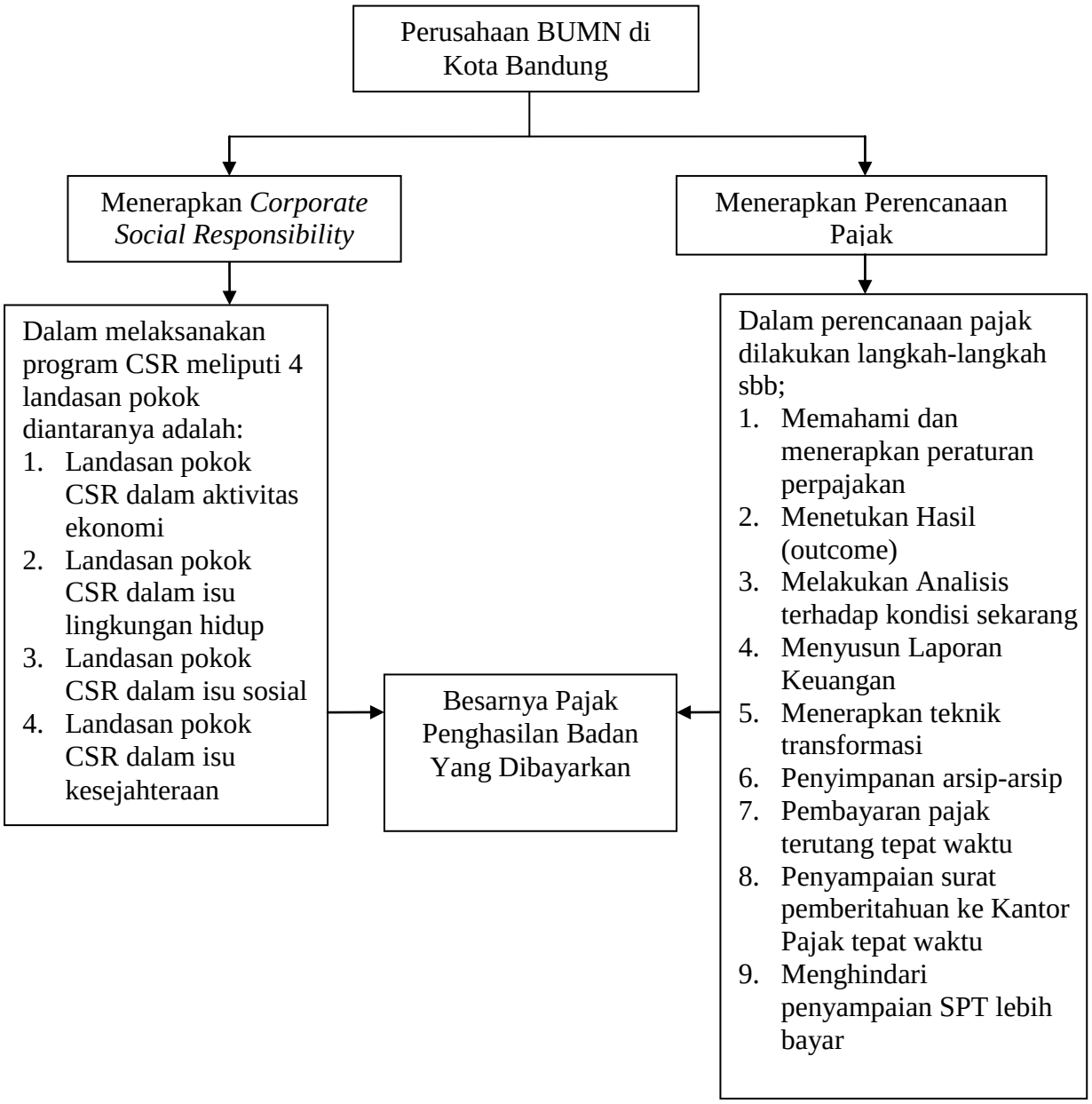
a) Adanya komitmen dari pimpinan puncak perusahaan dengan sepenuh hati melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

b) Memilih dan menentukan pemasok perusahaan yang berkomitmen penuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan, selain memberikan produk yang bermutu tinggi kepada perusahaan.

c) Mendidik dan melatih para karyawan secara berkesinambungan khususnya di bagian administrasi perpajakan supaya dapat bekerja secara produktif yaitu tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan peraturan perpajakan.

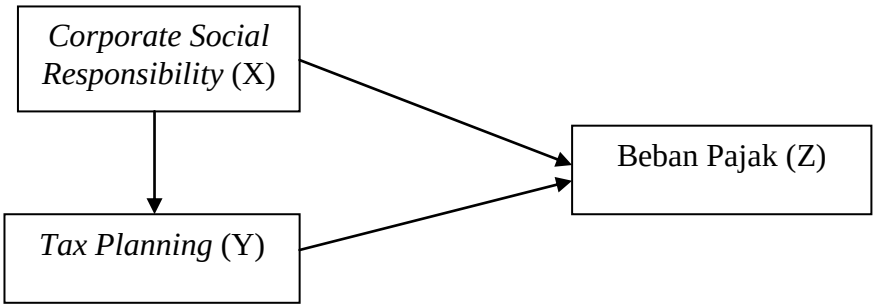
4. Menyusun laporan keuangan yang dilengkapi dengan buku besar, laporan pendukung laporan keuangan ataupun rekonsiliasi dan ekualisasi yang dapat memperjelas transaksi keuangan perusahaan.
5. Menerapkan teknik transformasi, yaitu melakukan transformasi beban yang tidak dapat mengurangi (*non-deductible expense*) penghasilan menjadi beban yang dapat mengurangi (*deductible expense*) penghasilan
6. Penyimpanan arsip-arsip kegiatan operasional secara rapi dan lengkap. Arsip yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) harus tersimpan dan dapat dipinjamkan kepada petugas pajak jika dilakukan pemeriksaan.
7. Pembayaran pajak yang terutang dengan tepat waktu untuk menghindari adanya sanksi keterlambatan dari kantor pajak.
8. Penyampaian Surat Pemberitahuan ke Kantor Pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
9. Menghindari terjadi pemeriksaan pajak dengan cara menghindari penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar. Hal ini dapat dilakukan wajib pajak dengan mengajukan pegurangan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 kepada Kantor Pajak yang bersangkutan, jika wajib pajak memperkirakan bahwa jumlah pajak pada tahun fiscal berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Selain wajib pajak mengajukan pengurangan pembayaran angsutan Pajak Penghasilan Pasal 25, dia juga dapat memohon Surat Keterangan Bebas (SKB) dari kantor pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Kata hipotesis berasal dari kata "*hipo*" yang artinya lemah dan "*tesis*" berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya.

Menurut Sugiyono (2011:64), hipotesis penelitian adalah:

> **"Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data ststistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpulsebagai mana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif"**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan dukungan teori yang ada maka penulis membuat hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah *Corporate*

Social Responsibility dan *Tax Planning* berpengaruh terhadap Beban Pajak secara parsial dan simultan.